



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No 35/Pdt.GS/2023/PN.SMG.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang;-----

Telah membaca berkas perkara perdata No. 35/Pdt.GS/2023/PN.SMG.

dalam perkara antara :-----

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang
Pattimura, Unit Tembalang, sebagai
Penggugat ;

Lawan

1. N a m a : Muhamad Nasikin
A l a m a t : Dk. Sumberejo RT 05 RW 05, Kelurahan, Meteseh,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
P e k e r j a a n : Pelajar/Mahasiswa
selanjutnya mohon disebut Tergugat I

2. N a m a : Tukimin
A l a m a t : Dk. Sumberejo RT 05 RW 05, Kelurahan, Meteseh,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta
selanjutnya mohon disebut Tergugat II,

Menimbang bahwa membaca Berita Acara persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan belum dibacakan Gugatan
Penggugat,;

Menimbang bahwa membaca surat tertanggal 7 Agustus 2023 dari
Penggugat yang intinya berisi tentang pencabutan gugatan No.
35/Pdt/GS/2023/PN.SMG. yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara
pihak Penggugat telah tercapai kesepakatan Perdamaian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim
berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah di cabut dan atas
persetujuan Terggugat, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Negeri Semarang untuk mencoret perkara gugatan No. 35/Pdt.GS/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg tersebut dari daftar register perkara yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dan Peraturan hukum serta Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Gugatan No.35/Pdt.GS/2023/PN Smg., dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Senin, tanggal 7 Agustus 2023** oleh kami : **Taufan Rachmadi, SH.MHum**, sebagai Hakim tunggal tersebut, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Heru Satriawan, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU SATRIAWAN, SH .MH.

TAUFAN RACHMADI, SH.MHum

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaranRp.	30.000.
Biaya proses..... . Rp.	50.000
Biaya PNBK..... Rp.	30.000
MeteraiRp.	10.000.
Redaksi.....Rp.	10.000
Panggilan.....Rp.	20.000

JumlahRp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)